

PEDOMAN IMPLEMENTASI SIKLUS SPMI : : : : : 2026 : : : : :

Berbasis
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025

Lembaga Penjaminan Mutu

Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan, 30252

HALAMAN PENGENDALIAN DOKUMEN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan (Ketua dan TIM)	Indrawati, S.S., M.Pd	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu dan TIM Terlampir	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ame Huzaimah, S.Ag.,M.Hum	Ketua LPM	
	Dr. Yennizal, S.Sos., M.Si	Ketua LP2M	
3. Pertimbangan	Prof. Dr.H. Cholidi, M.A	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Muhammad Adil, M.Ag	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Helen Sabera Adib, M.Pd.i	Sekretaris LPM	

KATA PENGANTAR

Rektor



Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan pendidikan tinggi akademik dan menjalankan amanat Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang menyusun dan menerbitkan Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik.

Penerbitan buku SPMI untuk pendidikan akademik ini ditujukan untuk memberikan gambaran sekaligus inspirasi bagi pengelolaan perguruan tinggi dalam aspek penjaminan mutu sesuai dengan jenis pendidikan dan program pendidikan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Berbagai uraian dan contoh yang disajikan dalam buku ini menggambarkan implementasi pengaturan yang terdapat dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 dengan mengedepankan prinsip bahwa setiap perguruan tinggi mengimplementasikan pengaturan tersebut sesuai dengan misi masing-masing. Perguruan tinggi memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan misi institusinya, dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan setiap dharma pada tingkat perguruan tinggi, program studi, maupun individu dosen.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh tim di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, serta berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Kami dengan tangan terbuka menerima kritik, saran, dan masukan demi penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Harapan kami, buku ini dapat digunakan secara optimal oleh seluruh unit kerja di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan menjadi inspirasi bagi pengembangan SPMI di lingkungan perguruan tinggi lainnya, sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia

Palembang, November 2025

Muhammad Adil



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 1784 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, diperlukan dokumen kebijakan, pedoman implementasi, standar mutu, dan pendokumentasian implementasi sebagai acuan dalam penyelenggaraan penjaminan mutu;
- b. bahwa dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal yang telah direvisi dan disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor agar memiliki kekuatan hukum dan menjadi pedoman bagi seluruh unit di lingkungan universitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor:12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Nomor: 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor: 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor: 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor: 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2026;
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1356 Tahun 2023 Tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026.
- Membaca** : Surat usulan dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor : B-0636/Un.09/II.1/KS.02/08/2026 tanggal 10 Agustus 2026, perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Permohonan Penetapan SK Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG.



- KESATU : Menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Raden Fatah Palembang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang terdiri dari:
1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Raden Fatah Palembang;
 2. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Raden Fatah Palembang;
 3. Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Raden Fatah Palembang;
 4. Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Raden Fatah Palembang.
- KEDUA : Dokumen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan wajib bagi seluruh pimpinan unit, dosen, tenaga kependidikan, dan sivitas akademika di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang dalam melaksanakan penjaminan mutu internal.
- KETIGA : Segala kebijakan, pedoman, standar, dan dokumen penjaminan mutu yang sebelumnya telah ditetapkan dan bertentangan dengan dokumen ini, dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 11 Agustus 2026
Rektor,



Muhammad Adil

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang;
5. Para Wakil Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
6. Para Dekan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Kepala Bagian Tata Usaha UIN Raden Fatah Palembang;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
9. Arsip.



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	1
KATA PENGANTAR	2
SK REKTOR.....	3
DAFTAR ISI.....	5
BAB 1 Visi Misi Institusi.....	6
BAB 2 Tujuan Pedoman PPEPP	7
BAB 3 Luas Lingkup Atau Cakupan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	10
BAB 4 Langkah-Langkah / Prosedur Penerapan Siklus PPEPP	13
A. Definisi.....	13
1. Penetapan Standar	13
2. Pelaksanaan Standar	14
3. Evaluasi Pelaksanaan Standar.....	15
4. Pengendalian Standar.....	17
5. Peningkatan Standar.....	18
B. Uraian Pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai pedoman implementasi siklus SPMI.....	19
BAB 5 Kualifikasi Pejabat / Petugas Dalam Pelaksanaan PPEPP	23
REFERENSI	29

BAB 1

VISI MISI INSTITUSI

A. Visi dan Misi UIN Raden Fatah Palembang

Visi UIN Raden Fatah adalah : “Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami”.

B. Misi UIN Raden Fatah

1. Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman dan kecendekiawanan.
2. Mengembangkan kegiatan tridharma yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi ilmu yang integralistik.
3. Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, obyektif, dan bertanggung jawab.

BAB 2

TUJUAN PEDOMAN PPEPP

A. Latar Belakang SPMI Berbasis Risiko

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang mulai dilakukan secara sistematis sejak tahun 2015. SPMI di Raden Fatah awalnya memang didasari oleh amanah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), yaitu pasal 51 dan 52, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi perubahan yang juga harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 34. Kemudian mengacu juga pada sistem akreditasi nasional, ketentuan ini agar tata kelola SPMI kedepan tidak lagi cukup berbasis kepatuhan, tetapi berbasis risiko. Artinya dalam perkembangan regulasi terbaru ini lebih menekankan tata kelola mutu yang adaptif, berbasis data, dan berbasis risiko. Perubahan ini memerlukan analisis komparatif agar universitas dapat menyelaraskan SPMI dengan tuntutan akreditasi dan regulasi nasional, serta selaras dengan perkembangan akreditasi internasional. Akan tetapi ada hal yang juga substantif yang melatarbelakangi penerapan SPMI ini.

Pertama, adalah fakta bahwa sejak menjadi UIN (sebelumnya IAIN), Raden Fatah memiliki tantangan lebih berat baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Jumlah program studi (PS) 46 ditambah 1 PPG sehingga menjadi 47 prodi, meniscayakan pula peningkatan kualitas maupun kuantitas, baik dari segi dosen, prasarana, maupun aspek lainnya.

Kedua, jumlah PS yang terakreditasi A pada 47 PS tersebut sebanyak 2 prodi, 37 prodi unggul, dan 8 baik sekali. Standar ideal yang harus dipenuhi menurut Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah minimal 60% PS yang ada harus terakreditasi dan UIN Raden Fatah sudah mencapai 82,97% Terakreditasi Unggul dan A. Dari segi akreditasi Perguruan Tinggi, UIN Raden Fatah sejak 2015 telah mencapai akreditasi B, pada tahun 2021 sudah mendapat peringkat Baik Sekali, dan pada tahun 2023 UIN Raden Fatah terakreditasi UNGGUL

Ketiga, persentase prodi UNGGUL sebesar 82,97% UIN Raden Fatah ini akan sangat memperkuat posisinya di level nasional bersama perguruan tinggi lainnya, ini menjadi kekuatan penting menuju *Research University* dan membangun reputasi internasional sebagaimana yang dicita-citakan, agar UIN Raden Fatah UNGGUL di Asia Tenggara pada tahun 2029. Guna mewujudkan visi besar dibutuhkan sistem penjaminan

mutu internal yang efektif yang selaras dengan perkembangan penjaminan mutu internasional.

Keempat, di kalangan sivitas akademika UIN Raden Fatah belum benar-benar terwujud pemahaman mutu, kesadaran mutu, komitmen mutu, dan “budaya mutu”. Yang ada baru sebatas sejumlah keinginan menjadi lebih baik, tetapi apa standar yang baik itu dan bagaimana mekanisme untuk mencapainya belum menjadi pemahaman, kesadaran, komitmen yang merata. SPMI adalah mekanisme yang data ditempuh untuk menumbuhkan hal-hal tersebut.

Buku tentang kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Raden Fatah Palembang ini digunakan sebagai dasar untuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Raden Fatah sebagai pelaksana SPM, ini merupakan adaptasi dari buku-buku pedoman yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), yang telah dilakukan berbagai penyesuaian, sehingga diharapkan buku ini dapat dijadikan pedoman utama bagi pelaksanaan SPM di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

Sistem Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu .

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016, peraturan ini digantikan dengan Permendikbudristek 53 Tahun 2023 pasal 66. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh UIN Raden Fatah SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada

setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan Good University Governance (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di UIN Raden Fatah, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

B. Tujuan SPMI Berbasis Risiko UIN Raden Fatah Palembang

1. Menyelaraskan dengan adanya perubahan regulasi baru guna menciptakan sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan sistem akreditasi nasional serta perkembangan penjaminan mutu internasional;
2. Menyusun SPMI yang terencana, tertib dan sistemik dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi;
3. Melaksanakan SPMI yang berkesinambungan guna menuju daya saing internasional sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang Kompetitif, Profesional, terampil, dan Integritas dan;
4. Menghasilkan karya-karya akademik yang terintegrasi dengan mutu akademik, riset, inovasi dan berdampak bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

BAB 3

LUAS LINGKUP ATAU CAKUPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Pelaksanaan SPM di UIN Raden Fatah Palembang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan UIN Raden Fatah Palembang, yang disusun dalam format kerangka waktu yang jelas untuk pelaksanaannya. Kebijakan Mutu UIN Raden Fatah Palembang adalah kerangka kerja dalam mengevaluasi dan menetapkan mutu secara sistematis dan terukur dalam rentang waktu tertentu. Kebijakan SPMI UIN Raden Fatah meliputi kebijakan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik.

A. Kebijakan Mutu Akademik

Pelaksanaan SPMI di UIN Raden Fatah dalam bidang akademik meliputi SPMI dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi. Hal ini dimulai pada kegiatan pendidikan, kemudian dikembangkan di bidang penelitian kemudian pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian dapat mencakup seluruh kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Tujuan akhir dalam SPM untuk seluruh bidang yang terkait dengan pengelolaan perguruan tinggi di UIN Raden Fatah Palembang secara keseluruhan sehingga sangat erat dengan kesehatan organisasi.

Cakupan kebijakan Mutu UIN Raden Fatah Palembang untuk periode 2024-2029 dalam bidang akademik meliputi:

1. Kebijakan mutu di bidang pendidikan
 - a. Menetapkan standar perguruan tinggi terkait pendidikan yang mencakup kurikulum, pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran.
 - b. Menetapkan sumber daya yang akan dialokasikan.
 - c. Menetapkan mekanisme kontrol pencapaian.
 - d. Merespon isu-isu terkini (pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, pendidikan anti korupsi, dan gender) disesuaikan dengan program pendidikan yang dilaksanakan.
 - e. Mengimplementasikan distingsi Islam Melayu dalam kegiatan pendidikan.
2. Kebijakan mutu di bidang Penelitian
 - a. Menetapkan perencanaan (termasuk arah dan fokus penelitian, pelaksanaan, pelaporan dan panduan).
 - b. Kebijakan tentang *plagiarism*.
 - c. Kebijakan untuk mempublisch hasil-hasil penelitian baik tingkat nasional maupun internasional.
 - d. Menetapkan kebijakan kolaboratif antar fakultas, perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri.
3. Kebijakan mutu di bidang Pengabdian pada masyarakat

- a. Menetapkan perencanaan (termasuk arah dan fokus pengabdian), pelaksanaan, pelaporan dan panduan.
- b. Menetapkan pengabdian pada masyarakat berbasis *outcome*.

B. Kebijakan Mutu Non Akademik

Adapun kebijakan SPMI dalam bidang non akademik meliputi:

1. Kebijakan mutu di bidang layanan administrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
2. Kebijakan mutu di bidang pengembangan sumber daya manusia.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh UIN Raden Fatah.

Luas lingkup SPMI berdasarkan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang mencakup kebijakan akademik dan kebijakan non akademik.

Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 4 (empat) kriteria akreditasi yaitu Culture, Relevance, Akuntability, Mission Diferensiation (CRAM). Mekanisme kerja penjaminan mutu selain menggunakan mekanisme kerja SPMI dengan siklus PPEPP juga menggunakan mekanisme kerja berbasis ISO 9001:2015.

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
- d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi

merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

BAB 4

LANGKAH-LANGKAH/PROSEDUR PENERAPAN SIKLUS PPEPP

A. Definisi

1. Penetapan Standar SPMI

penetapan Standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI dirancang, dirumuskan dan ditetapkan hingga disahkan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor. Standar SPMI berisi tentang pernyataan kualitatif dan/atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu diseluruh unit kerja UIN Raden Fatah yang mencakup: $8+3+3=12$ standar wajib minimal SN Dikti yang diatur dalam Permendikdisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang menetapkan bahwa setiap satuan pendidikan tinggi wajib memenuhi kedelapan kelompok standar tersebut atau melampauinya. Selain 12 standar minimal SNP, UIN Raden Fatah menetapkan 5 (lima) standar tambahan dan satu standar internasional yang dikembangkan di UIN Raden Fatah yang tertuang dalam Kebijakan SPMI UIN Raden Fatah 2025.

Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian, secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini.

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan UIN serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat universitas, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
3. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, hasil benchmarking, dan atau hasil studi pelacakan (tracer study).
5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
6. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.

7. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan stakeholders eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
9. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.
10. Standar pada tingkat universitas disahkan oleh pimpinan UIN Raden Fatah setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
11. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
12. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (Audience, Behaviour, Competence, dan Degree) yang berarti:
 Audience: menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab / ditugasi dalam pencapaian standar tersebut
 Behaviour: menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “should be” yang harus selalu dapat diukur
 Competence: menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (behaviour) yang telah dirumuskan
 Degree: menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

2. Pelaksanaan Standar SPMI

Pelaksanaan/Pemenuhan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Pemenuhan Standar SPMI menghasilkan suatu kegiatan yang seluruh isi standar dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaian, tujuan dan sasaran Standar SPMI yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam

upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan Peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Raden Fatah secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di UIN Raden Fatah.

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.

1. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
2. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
3. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali atau sesuai regulasi yang berlaku. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan BKD, SIMAK, SIMPEG, SIMKEU maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur gap mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut.

1. Kebijakan SPMI, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra UIN Raden Fatah.
2. Pedoman Implementasi, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat universitas, fakultas, jurusan/bagian dan program

studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.

3. Standar SPMI, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses-proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/output. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (performance) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan UIN Raden Fatah secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (input), proses, dan keluaran (output) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
4. Pemantauan dan Audit Mutu Internal, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat universitas dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
5. Evaluasi Diri, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas, jurusan/bagian dan program studi).
6. Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
7. Implementasi program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuous Quality Improvement) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.
8. Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal.

Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di UIN Raden Fatah berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPM adalah sebagai berikut.

1. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit mutu internal (AMI) terkait dengan kegiatan akademik oleh LPM dan Audit non akademik oleh Satuan Pengawas Internal. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi, fakultas, dan penyelenggara program pendidikan lainnya.
2. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.
3. Khusus AMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh universitas.

4. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
5. Dekan/Direktur PPS dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada pemimpin UIN Raden Fatah jika diperlukan.
6. UIN harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
7. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi LPM. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor atau Surat keputusan yang diterbitkan oleh Rektor.
8. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
9. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
10. Universitas, Fakultas/PPS, dan pemimpin Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada masyarakat perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi/jurusan, dosen dan senat universitas/fakultas.
11. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Prosedur Operasional Audit Mutu Internal. Hasil audit mutu internal dapat berupa:
 1. Pelaksanaan standar mencapai standar dikti yang telah ditetapkan
 2. Pelaksanaan standar melampaui standar dikti yang telah ditetapkan
 3. Pelaksanaan standar belum mencapai standar dikti yang telah ditetapkan
 4. Pelaksanaan standar menyimpang dari standar dikti yang telah ditetapkanHasil audit mutu internal yang didapat, selanjutnya melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI

4. Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di UIN Raden Fatah berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Raden Fatah perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan. Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin

unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar.

Ketiga hal ini bersifat siklus (Gambar 4.1) dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).



Gambar 4.1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu

5. Peningkatan Standar SPMI

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap: a) penetapan Kebijakan Mutu, b) Manual Mutu, c) penetapan Standar Mutu, d) pemantauan dan audit mutu internal, e) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, f) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan g) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (continuous improvement) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (sustainable quality). Penerapan prinsip continuous improvement melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip sustainable quality dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan Kaizen (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan.

B. Uraian tentang pekerjaan yang harus Dilaksanakan sesuai Pedoman Implementasi Siklus SPMI.

1. Penetapan

penetapan Standar SPMI dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas Islam Negeri Raden Fatah.

Langkah - langkah

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Menjadikan Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Raden Fatah sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang- undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.
3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.
5. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di UIN Raden Fatah.
6. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD
7. Melakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UIN Raden Fatah untuk mendapatkan masukan.
8. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UIN Raden Fatah.
9. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.

2. Pelaksanaan

Berdasarkan penetapan Standar SPMI, maka seluruh isi Standar SPMI harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar SPMI.

Langkah - langkah

Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar.
2. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.
3. Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non-akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar SPMI.

3. Evaluasi

Dalam evaluasi pelaksanaan standar Dikti, yang merupakan inti adalah mencari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya pelaksanaan standar Dikti serta apa dan bagaimana luaran dampaknya. Apabila ketiga aspek ini dinilai telah berjalannya sebagaimana seharusnya dengan membandingkan pada apa yang tercantum di dalam standar, berarti tidak terdapat penyimpangan, kesalahan, atau hal buruk sejenis yang harus dikoreksi.

Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara monev dan Audit Internal, melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan monev dan audit internal terhadap dokumen SPMI dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di UIN Raden Fatah dengan mengacu pada Audit Internal, Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan pimpinan UIN Raden Fatah, dan atau unit kerja.
2. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja

sebagai Auditor.

3. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.
4. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditor untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Internal dengan Auditor.
5. Membuat laporan kepada LPM untuk diteruskan kepada Rektor disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.

4. Perbaikan/Pengendalian

Pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut meliputi pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang.

Langkah-langkah

Pengendalian Standar SPMI dilakukan baik dengan cara Monitoring dan Evaluasi, maupun dengan cara Audit Internal. Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI.
3. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir (borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.
5. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
6. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.
7. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.

8. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada LPM.
9. Membuat laporan hasil evaluasi Standar SPMI kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

5. Peningkatan

Pengembangan/Peningkatan Standar adalah pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi, dan audit internal setelah dilakukan tindakan koreksi. Bila implementasi koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya dengan berdasarkan pada siklus SPMI, dilakukan pengembangan/peningkatan standar secara berkelanjutan (*Continuous Improvement*).

Langkah - langkah

Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan standar SPMI.
3. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi UIN Raden Fatah dan unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan Universitas dan Stakeholder.
 - c. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan UIN Raden Fatah.
4. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/peningkatan mutu dilakukan dengan benchmarking untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.

BAB 5

KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS DALAM PELAKSANAAN PPEPP

A. Pihak yang bertanggung jawab disesuaikan dengan PPEPP

1. Tingkat Universitas

- a. Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas terdiri atas Senat Akademik (SA), Pimpinan universitas dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- b. Senat Akademik (SA) adalah badan normatif tertinggi di bidang akademik. SA beranggotakan antara lain: Rektor, Wakil Rektor, Guru Besar, Dekan, dan perwakilan fakultas.

Tugas SA antara lain:

- a) menyusun Kebijakan Akademik, mengesahkan gelar, serta peraturan-peraturan program diploma;
 - b) menyusun kebijakan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian sivitas akademika;
 - c) merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan universitas;
 - d) merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - e) memberi masukan kepada Pimpinan Universitas dalam penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran;
 - f) melaksanakan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan Universitas;
 - g) merumuskan tata tertib kehidupan kampus.
- d. Pimpinan Universitas adalah Rektor yang dibantu oleh para Wakil Rektor. Pimpinan Universitas bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Rektor menetapkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Rektor mengangkat pimpinan fakultas dan pimpinan unit-unit yang berada di bawahnya. Atas persetujuan SA, Pimpinan Universitas dapat mendirikan, membubarkan,
 - e. dan/atau menggabungkan fakultas-fakultas yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi yang dapat tersusun atas jurusan/bagian, dan unit-unit pelaksana akademik lainnya.
 - f. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan, peningkatan mutu akademik, dan penyelenggaraan jaminan mutu akademik. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga menyusun Kebijakan Rektor yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan

Lembaga menformulasikan prosedur yang tepat dalam pemantauan dan penilaian terhadap efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik serta pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Dalam melaksanakan penjaminan mutu akademik Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga didukung oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang dibentuk dengan SK Rektor.

- g. Lingkup kerja LPM mencakup semua program studi, strata pendidikan (diploma, sarjana dan pascasarjana), serta pengelola program studi (fakultas, jurusan/bagian). LPM bertugas untuk:
 - a. merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik secara keseluruhan di UIN Raden Fatah;
 - b. membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
 - c. memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
 - d. melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
- h. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan fungsi pelayanan dalam bidang:
 - a. training, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik dan non akademik
 - b. pengembangan sistem informasi penjaminan mutu akademik dan non akademik
 - c. pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan keadaan sosial-budaya kampus UIN Raden Fatah;
 - d. pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal di UIN Raden Fatah.
- i. Ketua LPM bertanggung jawab dalam menyiapkan dan menyusun manual mutu akademik dan manual prosedur yang sesuai dengan kebijakan akademik, standar akademik, peraturan yang berlaku, serta selaras dengan keadaan sosial-budaya kampus UIN Raden Fatah
- j. LPM bertanggung jawab atas terlaksananya audit mutu akademik yang memeriksa kepatuhan pelaksanaan akademik dengan Standar Akademik, Manual Mutu dan Prosedur.

2. Tingkat Fakultas

1. Fakultas Syariah dan Hukum
 2. Fakultas Adab dan Humaniora
 3. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
 4. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
 5. Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 6. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 7. Fakultas Psikologi
 8. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 9. Fakultas Sains dan Teknologi
 10. Fakultas Kedokteran
 11. Pascasarjana
- a. Organisasi jaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas, Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik yang ditetapkan oleh Rektor melalui mekanisme Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF).
 - b. Dekan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa. Dekan bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas. Dalam mengemban tanggung jawab akademik, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.
 - c. Wakil Dekan Bidang Akademik, bertanggung jawab atas tersusunnya:
 - a. Standar Akademik Fakultas,
 - b. Manual Mutu Akademik Fakultas, dan
 - c. Prosedur Mutu Akademik Fakultas yang selaras dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik, dan Manual Prosedur di tingkat universitas.
 - d. Wakil Dekan Bidang Akademik bertugas untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh GPMF.
 - e. Tiap fakultas memiliki GPMF yang dibentuk dengan SK Rektor. Tugas-tugas gugus tersebut adalah membantu Wakil Dekan Bidang Akademik dalam pengembangan sistem penjaminan mutu akademik yang mencakup antara lain:
 - a. penjabaran Standar Akademik ke dalam Standar Akademik Fakultas;
 - b. penjabaran Manual Mutu Akademik Institut ke dalam Manual Mutu Fakultas;
 - c. sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua sivitas akademika di fakultas yang bersangkutan;
 - d. pelatihan dan konsultasi kepada sivitas akademika fakultas tentang pelaksanaan penjaminan mutu.

Dalam melaksanakan tugasnya GPMF melakukan konsultasi dan koordinasi di tingkat fakultas.

- f. Dekan menerima laporan monev dari GPMF. Dekan melakukan koordinasi tindak lanjut temuan monitoring dan evaluasi serta audit, membuat keputusan dalam batas kewenangannya, serta memobilisasi sumberdaya di fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut.

3. Tingkat /Bagian/Program Studi

- a. Kepala Bagian/Ketua Program Studi bertanggung jawab atas tersusunnya:
 - a) Spesifikasi Program Studi (SP)
 - b) Prosedur (SOP) dan
 - c) Instruksi Kerja (IK)yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu, dan SOP Tingkat Fakultas.
- b. Ketua Program Studi bertanggung jawab atas terlaksananya:
 - a) proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, SOP, IK;
 - b) evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
 - c) evaluasi hasil proses pembelajaran;
 - d) tindakan perbaikan proses pembelajaran;
 - e) penyempurnaan SP, SOP, dan IK secara berkelanjutan.Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut Ketua Program Studi dibantu oleh GPMP.

C. Uraian tentang bagaimana dan bilamana Pekerjaan itu harus dilaksanakan

1. Penetapan

penetapan standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Rektor.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di UIN Raden Fatah pada semua tingkatan baik tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Biro, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.

3. Evaluasi

Cara melakukan evaluasi telah disebut di atas, yaitu dengan membandingkan antara isi standar Dikti dengan apa yang secara faktual sedang atau telah dilakukan untuk dinilai apakah sesuai dan/ atau memenuhi standar dikti. Hal yang dievaluasi dapat terdiri atas:

1. Proses,
2. Prosedur atau mekanisme
3. Keluaran atau produk
4. Hasil atau dampaknya.

Dengan demikian dalam evaluasi diri maupun audit internal, hal yang dievaluasi atau diaudit adalah keempat hal tersebut. Contoh, ketika mengevaluasi proses, prosedur, atau mekanisme, evaluasi atau auditnya dilakukan untuk menilai kepatuhan atau kesesuaian antara fakta yang terjadi dengan proses, prosedur, atau mekanisme bagaimana ditetapkan di dalam standar Dikti. Jika yang dievaluasi atau diaudit adalah keluaran atau produk dan hasilnya, evaluasi atau auditnya dilakukan untuk menilai ketercapaian hasil produk dan kelengkapan bukti capaian dengan yang dicantumkan dalam standar Dikti. juga bentuk dari evaluasi yakni formative evaluation. Secara manajerial, evaluasi dapat dilakukan tanpa didahului dengan pemantauan, tetapi pemantauan akan percuma jika tidak diikuti dengan evaluasi.

4. Pengendalian

Pengendalian Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus - menerus.

Pengendalian SPMI dalam bentuk rapat tinjauan manajemen dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja UIN Raden Fatah, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun Audit Internal.

5. Peningkatan

Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI diperlukan, ketika pelaksanaan isi dari setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, dan standar SPMI dapat ditingkatkan mutunya. Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah: 1) Tata Pamong (governance); 2) pengelolaan, 3. SDM (dosen dan tenaga kependidikan), 4. prasarana dan sarana, 5. Pembiayaan.

Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan UIN Raden Fatah. Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di UIN Raden Fatah terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek

mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu UIN Raden Fatah.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di UIN Raden Fatah mengikuti tahapan dalam kerangka kerja. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah adalah SPM Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan Good University Governance sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI UIN Raden Fatah dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP.

Dengan model ini, maka UIN Raden Fatah akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Universitas bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan universitas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas terjamin mutunya, dan bahwa SPMI universitas pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam universitas untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN- PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

REFERENSI

a. Referensi Regulasi

Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Menjadi landasan utama penyelenggaraan pendidikan tinggi dan tridarma perguruan tinggi.
Permendiknas Nomor 39 tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

b. Referensi Akademik

Pedoman Akademik UIN Raden Fatah
Pedoman Kurikulum UIN Raden Fatah
Pedoman Penelitian dan PkM UIN Raden Fatah
Instrumen Akreditasi BAN-PT APT 4.1
Instrumen Akreditasi BAN-PT APS 5.1
Instrumen Akreditasi LAMDIK
Instrumen Akreditasi LAMEMBA
Instrumen Akreditasi LAMSAMA
Instrumen Akreditasi LAMSPAK
Instrumen Akreditasi LAMINFOKOM

c. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015